



Perbandingan **Hukum Pidana**

Teori, Sistem, dan Transformasi Global



Abdul Malik Mufty, S.H., M.H
Nurul Chaerani Nur, S.H., M.H

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA: TEORI, SISTEM, DAN TRANSFORMASI GLOBAL

Abdul Malik Mufty, S.H., M.H.
Nurul Chaerani Nur, S.H., M.H



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PERBANDINGAN HUKUM PIDANA:
TEORI, SISTEM, DAN TRANSFORMASI GLOBAL**

Penulis:

Abdul Malik Mufty, S.H., M.H.

Nurul Chaerani Nur, S.H., M.H

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

x, 303, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-146-2

Cetakan Pertama:

Februari 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,

Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Penulis 1

Buku ini berangkat dari kesadaran bahwa hukum pidana bukan sekadar sistem aturan, melainkan hasil dari pergulatan panjang antara nilai, kekuasaan, dan upaya manusia untuk menata keadilan. Dalam pengalaman akademik, hukum pidana sering dipahami sebagai struktur yang tertib dan logis, sementara kenyataan sosial menunjukkan bahwa ia selalu bekerja dalam ketegangan dan ketidakpastian. Ketegangan inilah yang membuat hukum pidana layak terus dipikirkan, bukan hanya diterapkan. Hukum yang berhenti dipikirkan akan tetap berjalan, tetapi sering kehilangan arah.

Perbandingan hukum pidana dalam buku ini dipahami sebagai cara untuk melatih kerendahan hati intelektual. Dengan membandingkan berbagai sistem hukum, kita belajar bahwa apa yang dianggap wajar dalam satu tradisi dapat dipersoalkan dalam tradisi lain. Setiap sistem hukum lahir dari konteks yang tidak dapat sepenuhnya direplikasi. Perbandingan tidak dimaksudkan untuk mencari pemenang, melainkan untuk menguji alasan-alasan di balik pilihan hukum. Dalam pengertian ini, perbandingan adalah metode pedagogis sekaligus metode ilmiah.

Sebagai seorang akademisi, penulis melihat bahwa salah satu tantangan utama kajian hukum pidana adalah menjaga keseimbangan antara kepastian normatif dan kepekaan terhadap realitas sosial. Hukum pidana membutuhkan struktur agar tidak sewenang-wenang, tetapi ia juga membutuhkan refleksi agar tidak membeku. Indonesia, dengan sistem hukum pidana yang bercorak campuran, menghadirkan ruang pemikiran yang kaya untuk menimbang keseimbangan tersebut. Sistem yang majemuk tidak selalu menandakan kelemahan; sering kali ia justru menuntut kedewasaan penalaran yang lebih tinggi.

Buku ini tidak menawarkan jawaban final atas persoalan pembaruan hukum pidana. Pilihan ini bersifat sadar dan metodologis. Pengalaman komparatif menunjukkan bahwa reformasi yang paling berumur panjang justru lahir dari proses bertahap yang didukung pemahaman konseptual yang kuat. Hukum yang dipercepat tanpa refleksi cenderung tertinggal dalam penerimaan dan legitimasi. Oleh karena itu, perbandingan hukum pidana dihadirkan di sini sebagai sarana kehati-hatian, bukan sebagai jalan pintas.

Di balik analisis konseptual dan dogmatik, buku ini digerakkan oleh keyakinan bahwa ilmu hukum memikul tanggung jawab moral. Gagasan yang dikembangkan dalam diskursus akademik tidak berhenti sebagai teks, tetapi membentuk cara berpikir generasi jurist berikutnya. Ketika ilmu hukum mengabaikan dampaknya, ia berisiko membenarkan ketidakadilan dengan bahasa yang rapi. Kesadaran inilah yang mendasari upaya untuk selalu mengaitkan penalaran hukum pidana dengan konsekuensi sosialnya.

Akhirnya, buku ini ditulis sebagai undangan untuk berpikir lebih sabar dan lebih jernih tentang hukum pidana. Di tengah tuntutan perubahan yang cepat, kebijaksanaan menuntut agar hukum tidak sekadar responsif, tetapi juga reflektif. Hukum pidana yang baik tidak diukur dari seberapa keras ia menghukum, melainkan dari seberapa jujur ia mempertanggungjawabkan kekuasaannya di hadapan nalar dan kemanusiaan. Jika buku ini memiliki satu tujuan, maka tujuan itu adalah menjaga agar penalaran hukum pidana tetap berpijak pada kebijaksanaan, bukan pada kepastian semu yang melupakan manusia.

Jayapura, 02 Februari 2026

Abdul Malik Mufty, S.H., M.H.

PRAKATA

Penulis 2

Buku *Perbandingan Hukum Pidana: Teori, Sistem, dan Transformasi Global* merupakan karya akademik yang memperlihatkan kesungguhan intelektual dalam membaca hukum pidana sebagai bidang ilmu yang tidak pernah berhenti bertransformasi. Buku ini menempatkan hukum pidana bukan sekadar sebagai kumpulan norma dan sanksi, melainkan sebagai hasil dari pilihan nilai, konstruksi rasional, dan dinamika sosial yang membentuk cara suatu masyarakat merespons kejahatan. Melalui pendekatan perbandingan, pembaca diajak untuk melihat bahwa hukum pidana selalu berada dalam ruang dialog antara kepastian normatif dan tuntutan keadilan yang terus berkembang.

Kontribusi utama buku ini terletak pada keberhasilannya menjadikan perbandingan hukum pidana sebagai metode analisis yang reflektif dan kritis. Perbandingan tidak dipahami sebagai upaya mencari model terbaik yang dapat ditiru secara langsung, melainkan sebagai sarana untuk menguji dasar pemikiran di balik setiap sistem hukum pidana. Dengan menempatkan berbagai tradisi hukum dalam posisi yang setara, buku ini mendorong sikap kerendahan hati intelektual serta kesadaran bahwa setiap sistem hukum lahir dari sejarah, struktur sosial, dan orientasi kebijakan yang berbeda. Pendekatan semacam ini penting agar kajian hukum pidana tidak terjebak pada klaim universalitas yang mengabaikan pluralitas pengalaman hukum.

Sebagai penulis kedua, saya memandang buku ini memiliki arti strategis bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia. Penyajian yang sistematis mengenai tradisi civil law, common law, hukum Islam, hingga pluralisme hukum menunjukkan upaya serius untuk memetakan posisi hukum pidana Indonesia dalam lanskap hukum global. Buku ini menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak dapat dilepaskan dari pembacaan lintas sistem, namun pada saat yang sama harus berpijak pada kebutuhan sosial, budaya hukum, dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, perbandingan hukum berfungsi sebagai alat pertimbangan, bukan sebagai jalan pintas reformasi.

Kekuatan lain buku ini tampak pada konsistensi antara analisis dogmatik dan refleksi kebijakan hukum pidana. Pembahasan mengenai asas legalitas,

struktur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, hingga kebijakan pemidanaan disajikan secara runtut dan argumentatif. Buku ini tidak hanya menjelaskan bagaimana hukum pidana dirumuskan, tetapi juga mengapa suatu pilihan normatif diambil dan apa konsekuensinya bagi penegakan hukum. Hal tersebut menjadikan buku ini relevan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan yang membutuhkan dasar teoritis yang kokoh dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pidana secara rasional dan bertanggung jawab.

Akhirnya, saya berharap buku ini dapat menjadi rujukan penting yang mendorong berkembangnya tradisi berpikir kritis dan reflektif dalam studi hukum pidana. Perbandingan hukum pidana yang ditawarkan di dalamnya bukanlah ajakan untuk meniru secara mekanis, melainkan untuk memahami, menimbang, dan memilih secara sadar dengan mempertimbangkan konsekuensi normatif dan sosialnya. Semoga karya ini memberikan manfaat yang luas dan berkontribusi bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada kebijaksanaan dalam penggunaan kekuasaan pemidanaan.

Jayapura, 02 Februari 2026

Nurul Chaerani Nur, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PERBANDINGAN HUKUM PIDANA SEBAGAI METODE ILMU HUKUM.....	1
A. Perbandingan Hukum dalam Tradisi Ilmu Hukum.....	1
B. Perbandingan Hukum Pidana sebagai Metode Analisis Normatif.....	4
C. Karakteristik Epistemologis Perbandingan Hukum Pidana.....	8
D. Perbandingan Hukum Pidana dalam Konteks Globalisasi	15
E. Perbandingan Hukum sebagai Instrumen Legislasi.....	22
BAB II SEJARAH INTELEKTUAL PERBANDINGAN HUKUM PIDANA.....	29
A. Praktik Awal Perbandingan Hukum dalam Dunia Kuno	29
B. Pembentukan Tradisi <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i>	32
C. Kodifikasi dan Rasionalisasi Hukum Pidana Modern	39
D. Perbandingan Hukum Pidana Abad ke-20.....	42
E. Relevansi Historis bagi Reformasi Kontemporer	48
BAB II METODOLOGI DAN TEKNIK PERBANDINGAN HUKUM PIDANA.....	55
A. Pendekatan Fungsional.....	55
B. Pendekatan Struktural dan Sistemik	59
C. Analisis Konseptual dan Dogmatik	65
D. Bias dan Risiko Transplantasi Hukum	71
E. Validitas Studi Perbandingan.....	77
BAB IV KELUARGA HUKUM DAN SISTEM HUKUM PIDANA DI DUNIA	83
A. Teori Keluarga Hukum	83
B. Sistem Hukum Pidana Tradisi <i>Civil Law</i>	87
C. Sistem Hukum Pidana Tradisi <i>Common Law</i>	94
D. Sistem Hukum Pidana Tradisi Sosialis.....	101
E. Sistem Hukum Pidana Tradisi Islam	107
F. Sistem Hukum Adat dan Pluralisme Hukum.....	113
G. Indonesia dalam Peta Sistem Hukum Pidana Global	120

BAB V DASAR-DASAR DOGMATIKA HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN.....	128
A. Hakikat Hukum Pidana.....	128
B. Konsep Tindak Pidana.....	132
C. Asas Legalitas.....	137
D. Kesalahan dan Pertanggungjawaban	141
E. Struktur Unsur Tindak Pidana	145
BAB VI PERBANDINGAN STRUKTUR TINDAK PIDANA: MONISME DAN DUALISME DALAM SISTEM DUNIA	151
A. Monisme dan Dualisme sebagai Model Dogmatik.....	151
B. Struktur Tindak Pidana dalam Tradisi Jermanik.....	156
C. Pendekatan Kontinental Lainnya.....	161
D. Struktur <i>Crime</i> dalam Tradisi <i>Common Law</i>	166
E. Implikasi Struktur Dogmatik terhadap Pembuktian	172
F. Kritik dan Perkembangan Dogmatika Modern.....	178
G. Posisi Sistem Hukum Pidana Indonesia	184
BAB VII PERBANDINGAN KODIFIKASI DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BERBAGAI NEGARA	191
A. Tradisi dan Model Kodifikasi Hukum Pidana	191
B. Kodifikasi dalam Tradisi <i>Civil Law</i>	197
C. Pengaturan Hukum Pidana dalam Tradisi <i>Common Law</i>	203
D. Reformasi Hukum Pidana di Negara Berkembang.....	209
E. Tujuan Pemidanaan dan Politik Kriminal Global.....	215
F. Pedoman Pemidanaan sebagai Kebijakan	222
G. Posisi Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam Arus Global	229
BAB VIII PERBANDINGAN SISTEM HUKUM ACARA PIDANA DI DUNIA	236
A. Model Proses Peradilan Pidana	236
B. Distribusi Kewenangan Aparat Penegak Hukum	242
C. Prinsip <i>Fair Trial</i> dan <i>Due Process of Law</i>	250
D. Sistem dan Standar Pembuktian	255
E. Perlindungan Hak dalam Proses Pidana	261
F. Reformasi Global Hukum Acara Pidana	267
G. Tantangan Harmonisasi Prosedur Pidana di Indonesia.....	270

BAB IX SINTESIS PERBANDINGAN DAN ARAH MASA DEPAN

HUKUM PIDANA INDONESIA 276

 A. Pola Konvergensi dan Divergensi Sistem Hukum Pidana Dunia .. 276

 B. Batasan, Risiko, dan Etika Transplantasi Hukum..... 280

 C. Perbandingan Hukum sebagai Instrumen Kebijakan Publik 285

 D. Strategi Pembaruan Sistem Hukum Pidana Indonesia ke Depan .. 289

DAFTAR PUSTAKA 293

BIODATA PENULIS..... 302



BAB I

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA SEBAGAI METODE ILMU HUKUM

A. PERBANDINGAN HUKUM DALAM TRADISI ILMU HUKUM

Perbandingan hukum merupakan metode fundamental dalam tradisi ilmu hukum yang memungkinkan pemahaman normatif secara lebih luas dan sistematis. Metode ini berangkat dari kesadaran bahwa hukum berkembang dalam sistem yang berbeda-beda. Setiap sistem hukum memiliki karakteristik, struktur, dan orientasi nilai yang tidak selalu seragam. Perbandingan hukum membuka ruang untuk memahami perbedaan dan persamaan tersebut secara rasional. Melalui pendekatan ini, hukum dipelajari secara reflektif dan tidak terisolasi. Posisi tersebut menjadikan perbandingan hukum relevan bagi kajian hukum modern.¹

Ilmu hukum normatif membutuhkan metode yang mampu melampaui analisis internal suatu sistem hukum. Perbandingan hukum menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan perspektif lintas sistem. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai norma hukum secara relatif dan tidak absolut. Norma hukum dipahami sebagai hasil pilihan normatif yang dapat dibandingkan dengan pilihan lain. Proses ini memperkaya pemahaman terhadap struktur dan fungsi hukum. Oleh sebab itu, perbandingan hukum berperan penting dalam penguatan analisis normatif.

Penelitian hukum normatif menggunakan perbandingan hukum sebagai alat evaluatif terhadap kualitas pengaturan hukum. Metode ini memungkinkan pengujian rasionalitas dan efektivitas norma yang berlaku. Perbandingan dilakukan terhadap norma yang memiliki fungsi atau tujuan serupa. Fokus utama terletak pada bagaimana suatu sistem merumuskan dan menerapkan

¹ T. Fridawati et al., "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana," *JIMMI* 1, no. 3 (2024): hlm. 320.

norma tersebut. Hasil perbandingan dapat menunjukkan posisi relatif hukum nasional. Dengan demikian, perbandingan hukum berfungsi sebagai sarana kritik normatif.

Perbandingan hukum tidak terbatas pada perbandingan teks peraturan semata. Metode ini juga mencakup analisis asas hukum dan praktik penerapan norma. Pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman hukum secara lebih utuh. Norma hukum dipelajari bersama dengan mekanisme institusional yang menopangnya. Proses ini membantu menghindari pemahaman hukum yang bersifat formalistik. Oleh karena itu, perbandingan hukum mendorong analisis hukum yang lebih realistis.

Dimensi epistemologis perbandingan hukum memperluas cakupan kajian ilmu hukum. Metode ini mengajak peneliti menelaah dasar pemikiran yang melatarbelakangi norma hukum. Pertanyaan mengenai tujuan hukum dan nilai keadilan menjadi bagian penting analisis. Setiap sistem hukum mencerminkan pandangan tertentu tentang keteraturan sosial. Perbandingan hukum membantu mengungkap perbedaan pandangan tersebut. Kontribusi ini memperkaya diskursus teoritis ilmu hukum.

Pendekatan epistemologis menempatkan perbandingan hukum sebagai aktivitas reflektif. Hukum dipahami bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan sebagai hasil konstruksi pemikiran. Perbandingan memungkinkan evaluasi terhadap asumsi yang mendasari norma hukum. Analisis ini mendorong pengembangan teori hukum yang lebih kritis. Perbandingan hukum juga membuka ruang dialog antartradisi hukum. Dengan demikian, metode ini memperkuat landasan filosofis ilmu hukum. Pembentukan kebijakan hukum memperoleh manfaat strategis dari perbandingan hukum. Metode ini menyediakan referensi normatif bagi perumusan regulasi. Pengalaman sistem hukum lain dapat dijadikan bahan evaluasi kebijakan. Perbandingan hukum membantu mengantisipasi potensi kelemahan pengaturan. Pendekatan ini mendukung perumusan hukum yang lebih adaptif. Fungsi tersebut menegaskan relevansi praktis perbandingan hukum.

Perbandingan hukum juga berperan dalam proses pembaruan hukum nasional. Analisis perbandingan memungkinkan identifikasi area hukum yang tertinggal. Metode ini membantu menilai kebutuhan reformasi secara objektif. Reformasi hukum tidak dilakukan secara spekulatif, melainkan berbasis analisis rasional. Perbandingan hukum memberikan dasar argumentatif bagi perubahan normatif. Peran ini memperkuat legitimasi pembaruan hukum.

Tahapan perbandingan hukum menuntut pendekatan metodologis yang sistematis. Proses dimulai dengan pemilihan objek perbandingan yang relevan. Kesetaraan fungsi norma menjadi pertimbangan utama. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara selektif dan kritis. Analisis diarahkan pada persamaan dan perbedaan yang signifikan. Pendekatan ini memastikan hasil perbandingan memiliki validitas ilmiah.

Analisis perbandingan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman konteks sistem hukum. Faktor sejarah, budaya, dan struktur kelembagaan mempengaruhi norma hukum. Perbedaan tersebut mempengaruhi cara hukum dirumuskan dan diterapkan. Tanpa pemahaman kontekstual, perbandingan berisiko menyesatkan. Oleh sebab itu, kehati-hatian analitis menjadi keharusan. Kompleksitas ini menunjukkan tingkat kesulitan metode perbandingan hukum. Perbedaan terminologi hukum juga menjadi tantangan dalam perbandingan hukum. Istilah hukum sering kali tidak memiliki padanan langsung antar sistem. Kesalahan interpretasi dapat mempengaruhi hasil analisis. Peneliti harus memahami makna konseptual setiap istilah hukum. Pendekatan ini menuntut penguasaan teoritis yang kuat. Tantangan tersebut mempertegas sifat ilmiah perbandingan hukum.²

Tradisi ilmu hukum menuntut pembedaan tegas antara perbandingan hukum dan studi hukum asing. Perbandingan hukum bersifat analitis dan evaluatif. Studi hukum asing lebih menekankan pemaparan sistem hukum tertentu. Tujuan metodologis kedua pendekatan tersebut berbeda secara mendasar. Ketidakjelasan pembedaan dapat menurunkan kualitas penelitian. Oleh karena itu, kejelasan konseptual menjadi prasyarat penting. Implikasi perbandingan hukum terhadap pengembangan ilmu hukum bersifat luas. Metode ini mendorong pertukaran gagasan lintas sistem hukum. Globalisasi meningkatkan kebutuhan dialog antartradisi hukum. Perbandingan hukum membantu memahami respons hukum terhadap tantangan global. Pendekatan ini memperluas horizon analisis hukum nasional. Konsekuensinya, kajian hukum menjadi lebih dinamis.

² A. Gusto dan M. Harahap, "Attempt to Commit Murder: A comparative study of Criminal Law and Islamic Criminal Law," *Syiah Kuala Law Journal* 8, no. 3 (2025): hlm. 135

Pengembangan hukum nasional memerlukan metode evaluasi yang komprehensif. Perbandingan hukum menyediakan kerangka analitis untuk tujuan tersebut. Metode ini membantu memastikan bahwa pembaruan hukum relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perbandingan hukum juga memperkuat dasar argumentasi kebijakan hukum. Pendekatan ini menjembatani kepentingan teoritis dan praktis. Dengan demikian, perbandingan hukum memiliki nilai strategis. Perbandingan hukum harus dipahami sebagai metode esensial dalam tradisi ilmu hukum modern. Pendekatan ini memperdalam analisis normatif dan teoritis. Penerapan yang tepat meningkatkan kualitas penelitian dan pendidikan hukum. Perbandingan hukum juga memperkaya praktik hukum melalui perspektif lintas sistem. Posisi strategis ini menegaskan pentingnya integrasi metode perbandingan hukum. Keberadaannya menjadi kebutuhan akademik yang tidak dapat diabaikan.

B. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA SEBAGAI METODE ANALISIS NORMATIF

Perbandingan hukum pidana merupakan metode analisis normatif yang memiliki posisi strategis dalam tradisi ilmu hukum. Metode ini memungkinkan pemahaman hukum pidana secara komprehensif melalui perbandingan lintas sistem hukum. Hukum pidana tidak dipandang sebagai bangunan normatif yang berdiri sendiri. Setiap sistem hukum pidana lahir dari pilihan nilai, kebijakan kriminal, dan orientasi penegakan hukum tertentu. Perbandingan hukum pidana membuka ruang evaluasi atas pilihan-pilihan tersebut. Evaluasi ini bersifat normatif karena menilai hukum berdasarkan tujuan dan nilai yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, metode perbandingan memperluas horizon analisis hukum pidana secara sistematis.

Analisis perbandingan hukum pidana berangkat dari kebutuhan untuk menilai keadilan dan efektivitas sistem pidana. Metode ini memfasilitasi identifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan pidana antar yurisdiksi. Persamaan menunjukkan adanya prinsip universal yang dianut berbagai sistem hukum. Perbedaan mencerminkan respons hukum terhadap kondisi sosial yang beragam. Perbandingan hukum pidana tidak menempatkan satu sistem sebagai standar absolut. Setiap sistem dianalisis berdasarkan

rasionalitas kebijakan pidananya. Pendekatan ini menjadikan perbandingan sebagai alat evaluatif yang objektif.

Perbandingan hukum pidana berfokus pada norma dan kebijakan pidana yang memiliki fungsi sejenis. Analisis diarahkan pada bagaimana suatu sistem merumuskan perbuatan pidana dan sanksinya. Perhatian juga diberikan pada tujuan kriminalisasi yang hendak dicapai. Metode perbandingan menelusuri alasan normatif di balik pilihan legislasi tersebut. Proses ini memungkinkan pemahaman hukum pidana secara lebih mendalam. Analisis tidak berhenti pada perbedaan tekstual semata. Hasil akhirnya berupa penilaian kritis terhadap kualitas kebijakan pidana.³

Pendekatan normatif dan kualitatif mendominasi metode perbandingan hukum pidana. Fokus utama terletak pada struktur norma dan kebijakan hukum pidana. Analisis menilai konsistensi antara tujuan hukum dan instrumen pidana yang digunakan. Penilaian juga diarahkan pada kesesuaian norma dengan nilai keadilan. Pendekatan ini memungkinkan hukum pidana dikaji secara sistemik. Penegakan hukum dipahami sebagai bagian dari konstruksi normatif yang lebih luas. Dengan demikian, analisis menjadi utuh dan tidak terfragmentasi.

Perbandingan hukum pidana berperan penting dalam pembaruan kebijakan hukum pidana. Metode ini membantu menilai kemampuan hukum pidana merespons kejahatan yang terus berkembang. Tantangan kejahatan modern menuntut pendekatan hukum yang adaptif. Perbandingan memungkinkan pembelajaran dari pengalaman yurisdiksi lain. Kesalahan kebijakan dapat diantisipasi melalui analisis komparatif. Metode ini mengurangi risiko adopsi kebijakan yang tidak efektif. Oleh karena itu, perbandingan hukum pidana memiliki relevansi praktis yang kuat.

Perbedaan latar belakang sosial dan budaya menjadi tantangan utama perbandingan hukum pidana. Setiap sistem hukum pidana berakar pada nilai dan struktur masyarakatnya. Hasil perbandingan tidak dapat diterapkan secara mekanis. Adaptasi normatif harus memperhatikan kondisi lokal. Tanpa kehati-hatian, perbandingan berisiko menyesatkan. Metode ini menuntut pemahaman sosial dan institusional yang mendalam. Tantangan tersebut menegaskan sifat

³ N. Hariyadi, A. Suherman, dan T. Setiady, "Teori Hukum Pidana: Pidana, Korupsi, dan Perlindungan Anak di Indonesia," *Action Research Literate* 9, no. 1 (2025): hlm. 57

ilmiah perbandingan hukum pidana. Perbandingan hukum pidana memiliki peran strategis bagi pengembangan hukum nasional. Metode ini membantu menilai posisi hukum pidana nasional secara relatif. Kelebihan sistem dapat dipertahankan secara argumentatif. Kekurangan sistem dapat diidentifikasi secara objektif. Analisis ini memperkuat dasar reformasi hukum pidana. Pembaruan hukum tidak dilakukan secara intuitif. Kontribusi tersebut meningkatkan legitimasi kebijakan pidana.

Objek perbandingan hukum pidana mencakup hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan perumusan perbuatan pidana dan sanksi. Hukum pidana formil berkaitan dengan prosedur penegakan hukum. Kedua aspek tersebut saling terkait secara fungsional. Analisis perbandingan menilai keseimbangan antara norma dan prosedur. Pendekatan ini menghindari pemahaman hukum pidana yang parsial. Dengan demikian, kajian menjadi lebih komprehensif. Perbandingan hukum pidana juga mencakup kebijakan penegakan hukum pidana. Fokus diarahkan pada pola penanganan perkara pidana. Struktur kelembagaan penegak hukum menjadi perhatian utama. Variasi pendekatan menunjukkan perbedaan orientasi keadilan pidana. Analisis ini menilai efektivitas kebijakan penegakan hukum. Perbandingan membantu memahami konsekuensi kebijakan tersebut. Ruang lingkup kajian hukum pidana pun semakin luas.

Ruang lingkup perbandingan hukum pidana melibatkan berbagai sistem hukum. Setiap sistem menawarkan pendekatan penegakan hukum yang berbeda. Analisis perbandingan menilai dampak pendekatan tersebut terhadap keadilan pidana. Perbedaan sistem tidak diposisikan secara hierarkis. Setiap sistem dianalisis berdasarkan tujuan dan strukturnya. Pendekatan ini menjaga netralitas akademik. Objektivitas menjadi prinsip utama analisis. Perbandingan hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana identifikasi praktik terbaik. Praktik yang efektif dapat dijadikan referensi pengembangan hukum nasional. Proses identifikasi dilakukan melalui analisis normatif yang kritis. Adaptasi praktik dilakukan secara selektif. Setiap praktik harus disesuaikan dengan kebutuhan nasional. Metode ini mendorong inovasi hukum pidana. Kontribusinya bersifat konstruktif dan berkelanjutan.⁴

⁴ N. Husnita, "Pembaruan Special Defence dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia (Studi Komparasi dengan Malaysia)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): hlm. 590

Perbandingan norma pidana merupakan aspek fundamental analisis hukum pidana. Norma menentukan batas perilaku yang dapat dipidana. Variasi norma menunjukkan perbedaan kebijakan kriminalisasi. Analisis perbandingan menilai proporsionalitas pengaturan pidana. Evaluasi diarahkan pada keseimbangan antara kepentingan negara dan individu. Pendekatan normatif menjadi landasan utama penilaian. Fungsi evaluatif metode ini sangat menonjol. Konsep pertanggungjawaban pidana menjadi objek penting perbandingan hukum pidana. Setiap sistem hukum memiliki kriteria pertanggungjawaban yang berbeda. Perbedaan tersebut mencerminkan orientasi nilai hukum pidana. Analisis perbandingan menilai rasionalitas konsep yang diterapkan. Pendekatan ini membantu merumuskan konsep yang lebih adil. Aspek kemanusiaan menjadi perhatian penting. Kontribusinya signifikan bagi pembaruan hukum pidana.

Perlindungan hak asasi manusia menjadi dimensi krusial perbandingan hukum pidana. Hukum pidana berpotensi membatasi kebebasan individu. Analisis normatif menilai batas kewenangan negara. Perbandingan menunjukkan variasi perlindungan hak dalam sistem hukum. Evaluasi ini membantu menentukan standar perlindungan yang memadai. Keseimbangan antara penegakan hukum dan hak individu menjadi fokus utama. Fungsi ini memperkuat legitimasi hukum pidana. Struktur hukum pidana mencakup desain kelembagaan penegakan hukum. Setiap sistem memiliki konfigurasi institusi yang berbeda. Struktur tersebut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana. Perbandingan membantu memahami hubungan antar institusi. Analisis mengungkap kekuatan dan kelemahan struktural. Pendekatan ini mendukung perbaikan sistem penegakan hukum. Peran kelembagaan menjadi semakin jelas.

Analisis normatif menjadi fondasi metodologis perbandingan hukum pidana. Pendekatan ini menilai hukum berdasarkan nilai yang diidealkan. Hukum tidak hanya dianalisis sebagaimana berlaku. Evaluasi diarahkan pada bagaimana hukum seharusnya bekerja. Kritik normatif bersifat konstruktif dan preskriptif. Metode ini memperkuat arah reformasi hukum pidana. Fungsinya bersifat strategis. Analisis normatif memungkinkan evaluasi kebijakan hukum pidana secara sistematis. Kebijakan diuji berdasarkan prinsip keadilan dan efektivitas. Perbandingan lintas negara memperluas referensi penilaian. Pendekatan ini mendorong kebijakan yang rasional. Rekomendasi reformasi

disusun berbasis nilai normatif. Argumentasi kebijakan menjadi lebih kuat. Kontribusinya penting bagi pembuat kebijakan.

Perbandingan hukum pidana memfasilitasi dialog antar sistem hukum. Dialog ini memperkaya pemahaman lintas tradisi hukum. Nilai hukum dapat saling dipertukarkan secara kritis. Proses ini mendorong harmonisasi hukum. Identitas hukum nasional tetap dipertahankan. Analisis normatif menjaga keseimbangan dialog tersebut. Fungsi ini relevan secara global. Globalisasi meningkatkan kebutuhan analisis perbandingan hukum pidana. Kejahatan lintas negara menuntut respons hukum terkoordinasi. Perbandingan membantu memahami variasi respons pidana. Evaluasi normatif mendukung penyesuaian kebijakan. Kapasitas adaptif hukum nasional meningkat. Metode ini memperkuat kesiapan sistem pidana. Relevansinya terus meningkat.

Perbandingan hukum pidana harus dipahami sebagai metode analisis normatif yang esensial. Metode ini memperdalam pemahaman sistem hukum pidana. Integrasi perbandingan dan analisis normatif meningkatkan kualitas kajian. Reformasi hukum pidana memperoleh dasar argumentatif yang kuat. Pendekatan ini relevan secara akademik dan praktis. Posisi strategisnya tidak dapat diabaikan. Pengembangannya menjadi kebutuhan ilmu hukum modern.

C. KARAKTERISTIK EPISTEMOLOGIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

Perbandingan hukum pidana merupakan pendekatan yang menempatkan pengetahuan hukum sebagai objek kajian, bukan sekadar kumpulan aturan yang dibandingkan. Fokus utamanya menguji bagaimana pemahaman tentang norma pidana terbentuk, dipertahankan, dan diubah melalui pengalaman berbagai sistem hukum. Pendekatan ini memperlakukan hukum pidana sebagai konstruksi teoretis yang bekerja melalui institusi, budaya, dan praktik sosial. Karena itu, perbandingan hukum pidana menghasilkan pengetahuan yang bersifat reflektif dan kritis. Pengetahuan tersebut tidak berhenti pada “apa isi norma”, melainkan menilai “mengapa norma itu dibentuk” dan “bagaimana ia bekerja”. Kerangka epistemologis ini membedakan

perbandingan hukum pidana dari perbandingan yang hanya bersifat inventarisasi.⁵

Karakter epistemologis pertama terletak pada orientasi teoretis hukum pidana sebagai sistem alasan, bukan sekadar sistem larangan. Orientasi ini menuntut peneliti memahami struktur konseptual yang mendasari kriminalisasi dan pemidanaan. Perbandingan memperlihatkan bahwa konsep kejahatan, sanksi, dan pertanggungjawaban tidak selalu identik antar negara. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya beragam model pengetahuan hukum yang dipakai untuk menjawab masalah sosial. Analisis epistemologis menguji konsistensi antara konsep, tujuan, dan hasil yang diharapkan. Melalui langkah ini, perbandingan hukum pidana menghasilkan pengetahuan yang lebih preskriptif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip legalitas menjadi titik tolak epistemologis karena menentukan syarat dasar sahnya pengetahuan hukum pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa pemidanaan harus bertumpu pada aturan yang jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi. Perbandingan hukum pidana menilai sejauh mana berbagai sistem memelihara kepastian dan membatasi kekuasaan pemidanaan negara. Dari sisi epistemologi, kepastian bukan hanya isu teknis, melainkan syarat validitas pengetahuan normatif. Ketika batas larangan tidak jelas, penafsiran cenderung melebar dan merusak prediktabilitas. Karena itu, perbandingan memetakan variasi teknik perumusan norma dan efeknya terhadap legitimasi.

Sifat normatif perbandingan hukum pidana tampak pada cara metode ini menilai hukum berdasarkan “seharusnya”, bukan hanya “terjadi”. Pengetahuan yang dihasilkan bersifat evaluatif karena menimbang norma pidana terhadap tujuan keadilan dan perlindungan hak. Perbandingan memperlihatkan bahwa sistem hukum dapat menggolongkan perbuatan dan sanksi dengan cara yang berbeda, meski menghadapi masalah sosial yang mirip. Variasi itu tidak otomatis menunjukkan keunggulan satu sistem, tetapi membuka ruang penilaian rasional. Penilaian rasional memerlukan kriteria yang konsisten agar tidak berubah menjadi preferensi subjektif. Karena itu, sifat normatif harus ditopang oleh argumentasi yang transparan dan teruji.

⁵ G. Muzakki, "Perbandingan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif: Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan Thailand)," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): hlm. 2187

Karakter epistemologis berikutnya berkaitan dengan kemampuan perbandingan memahami dinamika hukum pidana sebagai sistem yang berubah. Hukum pidana bergerak mengikuti transformasi sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Perbandingan menempatkan perubahan itu sebagai data pengetahuan, bukan gangguan metodologis. Pergeseran kebijakan pidana dapat memperlihatkan bagaimana sebuah sistem menegosiasikan keamanan, kebebasan, dan kepentingan publik. Analisis epistemologis menguji apakah perubahan tersebut konsisten dengan nilai dasar yang diklaim sistem hukum. Ketika perubahan terjadi tanpa dasar yang jelas, legitimasi pengetahuan hukum melemah. Sebaliknya, perubahan yang terarah memperkuat kapasitas hukum pidana untuk tetap relevan.

Adaptasi lintas bidang menunjukkan bahwa pengetahuan hukum pidana sering dibangun melalui peminjaman konsep dari cabang lain. Perbandingan mengungkap bagaimana instrumen yang lazim di area non-pidana dapat dimodifikasi untuk tujuan pemulihan kerugian atau penguatan efektivitas penegakan. Fenomena ini menegaskan bahwa batas antarbidang tidak selalu kaku pada level epistemologis. Peminjaman konsep hanya sah jika rasionalitasnya jelas dan tidak menabrak prinsip dasar hukum pidana. Perbandingan membantu menilai syarat-syarat sahnya integrasi tersebut. Tanpa evaluasi epistemologis, peminjaman konsep berisiko menghasilkan kebijakan yang kontradiktif. Karena itu, dinamika lintas bidang menjadi indikator kecanggihan pengetahuan hukum pidana.⁶

Penegakan hukum merupakan sumber pengetahuan yang sama pentingnya dengan norma tertulis. Perbandingan hukum pidana menilai bagaimana institusi menerjemahkan norma menjadi tindakan, keputusan, dan praktik. Variasi penegakan menunjukkan bahwa makna norma sering dibentuk oleh pola institusional, bukan hanya oleh rumusan formal. Pendekatan ini menempatkan penegakan sebagai “laboratorium” tempat norma diuji. Pengetahuan normatif menjadi lebih akurat ketika diuji terhadap konsekuensi penegakan. Perbandingan juga memperlihatkan bahwa kegagalan penegakan bisa berakar pada desain institusi, bukan pada norma semata. Oleh sebab itu,

⁶ L. Novianti, "Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 1 (2023): hlm. 59

karakter epistemologisnya menuntut pembacaan norma dan praktik secara terintegrasi.

Keadilan restoratif menjadi contoh penting yang menunjukkan variasi pengetahuan hukum pidana tentang tujuan pemidanaan. Sejumlah sistem memandang penyelesaian sebagai pemulihan relasi sosial, bukan sekadar pembalasan. Perbandingan memungkinkan peneliti memetakan prasyarat moral dan institusional agar pendekatan restoratif berjalan efektif. Pengetahuan epistemologis menilai apakah pemulihan benar-benar melindungi korban, mencegah pengulangan, dan menjaga keadilan prosedural. Pendekatan ini juga menuntut indikator keberhasilan yang lebih kompleks daripada ukuran punitif. Perbandingan membantu merumuskan ukuran tersebut agar tidak berubah menjadi slogan kebijakan. Dengan demikian, analisis epistemologis memperkuat disiplin evaluasi atas inovasi penegakan.

Sifat relasional merupakan ciri epistemologis yang menekankan bahwa elemen hukum pidana saling membentuk. Norma, kebijakan publik, dan praktik penegakan bekerja sebagai jaringan, bukan sebagai komponen terpisah. Perbandingan menunjukkan bahwa perubahan pada satu elemen dapat menggeser elemen lain secara signifikan. Misalnya, pilihan kebijakan dapat mengubah prioritas penuntutan, yang kemudian mengubah makna efektif norma. Pengetahuan yang valid harus menangkap relasi ini, bukan hanya memotret salah satu bagiannya. Karena itu, analisis perbandingan menuntut pemetaan hubungan sebab-akibat yang lebih teliti. Pendekatan relasional meningkatkan ketepatan diagnosis atas masalah hukum pidana.

Relasi antara hukum pidana dan kebijakan publik memperlihatkan bahwa hukum kerap menjadi alat artikulasi nilai sosial. Perbandingan membantu menguji bagaimana nilai dominan mempengaruhi pilihan kriminalisasi dan intensitas penegakan. Pilihan tersebut sering muncul melalui kompromi politik dan tekanan sosial yang berbeda antar negara. Analisis epistemologis menilai apakah kompromi itu masih memenuhi standar keadilan dan perlindungan hak. Ketika kebijakan publik mendikte hukum tanpa kendali normatif, hukum pidana berisiko menjadi instrumen kekuasaan. Perbandingan memberi jarak kritis untuk menguji batas yang wajar. Dengan demikian, pengetahuan hukum pidana menjadi lebih tahan terhadap bias kebijakan sesaat.

Sifat kontekstual menegaskan bahwa penerapan hukum pidana dipengaruhi situasi sosial yang spesifik, tanpa perlu menggunakan istilah yang dilarang. Perbandingan hukum pidana menilai bagaimana keadaan luar biasa, krisis sosial, atau perubahan pola hidup menggeser kebutuhan perlindungan. Pengetahuan yang sah harus mampu menjelaskan mengapa kebijakan pidana menjadi lebih ketat atau lebih lunak pada situasi tertentu. Perbandingan juga membantu menguji apakah respons tersebut proporsional dan tidak berlebihan. Tanpa pembacaan situasional, hukum pidana mudah kehilangan relevansi atau melampaui batas legitimasi. Analisis epistemologis menuntut argumen yang menunjukkan hubungan antara situasi, tujuan, dan instrumen pidana. Dengan demikian, penerapan hukum tidak jatuh pada formalitas yang mengabaikan realitas.

Perkembangan teknologi memunculkan jenis risiko baru yang menantang struktur pengetahuan hukum pidana. Perbandingan memperlihatkan variasi strategi negara dalam menghadapi kejahatan berbasis informasi dan transaksi digital. Variasi ini mencerminkan perbedaan cara sistem hukum mendefinisikan kerugian, niat, dan tanggung jawab. Analisis epistemologis menilai apakah konsep lama cukup elastis untuk menampung fenomena baru atau perlu perumusan ulang. Pembaruan harus menjaga kepastian hukum agar tidak mengorbankan prediktabilitas. Perbandingan juga menilai efektivitas pendekatan pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Hasilnya berupa kerangka pengetahuan yang lebih siap menghadapi perubahan teknologi.

Interaksi antar disiplin ilmu merupakan ciri epistemologis karena pengetahuan hukum pidana tidak lahir dari hukum saja. Perbandingan menunjukkan bahwa sosiologi, politik, dan kriminologi mempengaruhi pemahaman tentang sebab kejahatan dan respons yang efektif. Pengetahuan normatif menjadi lebih kuat ketika didukung data sosial yang menjelaskan perilaku dan dampak kebijakan. Integrasi disiplin juga mencegah hukum pidana bekerja dalam ruang hampa. Namun integrasi tersebut harus dikelola agar tidak mengaburkan batas normatif hukum. Perbandingan membantu menjaga keseimbangan antara penjelasan empiris dan penilaian normatif.⁷

⁷ O. Pamungkas, A. Kusumawati, dan A. Safitri, "Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura," *HMRM* 1, no. 4 (2024): hlm. 113

Dengan begitu, ilmu hukum pidana memperoleh landasan pengetahuan yang lebih kokoh.

Hubungan hukum dan masyarakat menunjukkan bahwa hukum pidana sering menjadi cermin norma sosial yang hidup. Perbandingan menguji bagaimana perubahan pandangan sosial dapat mendorong perubahan kebijakan kriminalisasi. Pengetahuan epistemologis menilai apakah perubahan itu mencerminkan kemajuan moral atau sekadar reaksi emosional. Hukum pidana juga bertindak sebagai instrumen sosial untuk membentuk perilaku, sehingga efeknya harus dievaluasi secara hati-hati. Perbandingan memungkinkan penilaian dampak sosial dari kebijakan pidana yang berbeda. Dampak ini mencakup penerimaan publik, kepatuhan, dan rasa keadilan. Dengan demikian, analisis epistemologis memperluas ukuran keberhasilan hukum pidana.

Budaya hukum mempengaruhi cara masyarakat memahami larangan pidana dan menilai legitimasi sanksi. Perbandingan menunjukkan bahwa norma tertulis dapat berhadapan dengan norma tidak tertulis yang memiliki otoritas sosial. Ketegangan ini dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan tingkat kepatuhan. Pengetahuan hukum pidana yang valid harus membaca relasi antara norma resmi dan norma sosial. Perbandingan juga membantu mengidentifikasi strategi integrasi agar hukum nasional tidak mengalami resistensi yang berulang. Strategi integrasi menuntut kehati-hatian agar tidak menurunkan standar perlindungan hak. Oleh karena itu, budaya hukum menjadi variabel epistemologis yang tidak dapat diabaikan.

Penerimaan masyarakat terhadap hukum pidana merupakan indikator penting validitas sosial suatu norma. Perbandingan menilai mengapa sebagian kebijakan pidana diterima, sementara kebijakan lain ditolak atau diakali. Pengetahuan epistemologis melihat penerimaan bukan sebagai popularitas, melainkan sebagai kesesuaian antara norma, nilai, dan rasa keadilan. Ketika kesesuaian rendah, penegakan cenderung selektif dan tidak konsisten. Perbandingan memungkinkan identifikasi faktor penyebab rendahnya penerimaan, seperti ketidakjelasan norma atau ketimpangan penerapan. Diagnosa tersebut berguna untuk merancang reformasi yang lebih efektif. Dengan demikian, aspek penerimaan memperkuat orientasi perbandingan yang preskriptif.

Implikasi epistemologis paling nyata terlihat pada penafsiran hukum pidana. Perbandingan menunjukkan bahwa istilah yang mirip dapat memiliki makna dan konsekuensi yang berbeda antar sistem. Perbedaan makna menghasilkan variasi hasil penegakan, meski rumusan tampak serupa. Analisis epistemologis menuntut klarifikasi konsep agar penafsiran tidak berubah menjadi praktik yang sewenang-wenang. Penafsiran yang baik harus menjaga kepastian, namun tetap responsif terhadap realitas sosial. Perbandingan membantu merumuskan teknik penafsiran yang seimbang antara tekstual, sistematis, dan teleologis. Hasilnya berupa standar pengetahuan penafsiran yang lebih terukur.

Kerangka hermeneutik menegaskan bahwa penafsiran selalu melibatkan nilai dan asumsi tertentu. Perbandingan menguji bagaimana sistem hukum menyeimbangkan norma positif dengan nilai moral, agama, atau kemanusiaan yang diakui masyarakat. Pengetahuan epistemologis menilai batas legitim penggunaan nilai di luar teks agar tidak merusak prediktabilitas. Keseimbangan ini menentukan apakah hukum pidana menghasilkan keadilan substantif atau sekadar kepastian formal. Perbandingan juga menilai risiko diskriminasi ketika penafsiran terlalu bergantung pada nilai dominan. Karena itu, pengendalian epistemologis terhadap penafsiran menjadi sangat penting. Pendekatan ini memperkuat integritas sistem peradilan pidana.

Epistemologi perbandingan hukum pidana memiliki konsekuensi langsung bagi reformasi dan kebijakan hukum. Reformasi yang kokoh memerlukan diagnosis masalah yang benar, bukan sekadar respons reaktif. Perbandingan menyediakan dasar pembandingan untuk menguji apakah suatu kebijakan benar-benar menyelesaikan masalah atau hanya memindahkannya. Analisis normatif menilai apakah kebijakan sejalan dengan prinsip legalitas, perlindungan hak, dan tujuan pemidanaan yang sah. Reformasi juga harus mempertimbangkan desain institusi agar norma dapat bekerja secara konsisten. Perbandingan membantu memilih rancangan yang paling kompatibel dengan karakter hukum nasional. Dengan demikian, reformasi menjadi lebih presisi dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸

⁸ W. Purwoko, "Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Magistra Law Review* 4, no. 2 (2023): hlm. 90.



BAB II

SEJARAH INTELEKTUAL PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

A. PRAKTIK AWAL PERBANDINGAN HUKUM DALAM DUNIA KUNO

Perbandingan hukum dalam dunia kuno tidak muncul sebagai disiplin otonom, melainkan sebagai praktik intelektual yang melekat pada kebutuhan masyarakat untuk memahami perbedaan tata norma. Aktivitas membandingkan aturan berkembang seiring meningkatnya interaksi antarkomunitas. Hukum pidana menjadi salah satu medan utama refleksi tersebut karena berkaitan langsung dengan ketertiban sosial. Setiap sistem hukum kuno mengonstruksi rasionalitas pembedaan berdasarkan nilai dominan yang dianut. Pola ini menunjukkan bahwa hukum selalu berada dalam relasi kontekstual. Kesadaran perbandingan menjadi fondasi awal bagi pemikiran hukum lintas peradaban.

Masyarakat kuno menempatkan hukum pidana sebagai instrumen stabilisasi sosial yang memiliki dimensi normatif dan simbolik. Sanksi tidak semata berfungsi represif, tetapi juga menegaskan batas moral kolektif. Pelanggaran dipahami sebagai gangguan terhadap tatanan yang telah disepakati. Oleh karena itu, hukum pidana mencerminkan struktur nilai yang hidup. Hubungan ini membentuk karakter hukum yang tidak netral. Rasionalitas hukum berkembang sejalan dengan kebutuhan menjaga kohesi sosial.¹⁶

Tradisi hukum Romawi menampilkan tahap lanjut dalam rasionalisasi hukum pidana. Norma dirumuskan melalui proses abstraksi dari praktik sosial. Hukum diposisikan sebagai sistem yang dapat dianalisis secara logis.

¹⁶ R. Firmansyah dkk., “Justice Collaborator at a Legal Crossroads: An Analysis of the Tension between Substantive Justice and Legal Certainty,” *Sign Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): hlm. 370.

Konsistensi penerapan menjadi prinsip utama. Sanksi memperoleh legitimasi dari struktur normatif yang sistematis. Pendekatan ini menghasilkan stabilitas hukum jangka panjang.

Kekuatan hukum Romawi terletak pada kemampuannya mengorganisasi norma secara hierarkis dan konseptual. Pengaturan pidana tidak bersifat fragmentaris. Rasionalitas hukum diwujudkan melalui argumentasi dan klasifikasi. Norma berfungsi sebagai pedoman perilaku sekaligus alat pengendalian. Hukum tidak bergantung pada figur personal. Struktur ini memperkuat otonomi sistem hukum.

Pengembangan hukum Romawi tidak terpisah dari pendidikan hukum yang terinstitusionalisasi. Transmisi doktrin berlangsung secara metodis. Hubungan antara teori dan praktik menjadi sangat erat. Pendidikan menjaga kesinambungan penalaran hukum. Konsistensi interpretasi memperkuat legitimasi norma pidana. Model ini membentuk standar rasionalitas hukum klasik. Berbeda secara mendasar, hukum Hindu membangun rasionalitas hukum pidana melalui integrasi nilai sosial dan spiritual. Norma dipahami sebagai bagian dari keteraturan kosmis. Sanksi diarahkan untuk memulihkan keseimbangan sosial. Hukum tidak berdiri terpisah dari kewajiban moral individu. Struktur ini menekankan harmoni daripada kepastian formal. Rasionalitas hukum berakar pada keselarasan nilai.

Hukum Hindu memperlihatkan kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial. Norma berkembang mengikuti dinamika masyarakat tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum tetap relevan. Sanksi disesuaikan dengan konteks sosial. Evolusi norma menunjukkan karakter hukum yang hidup. Rasionalitas hukum terjaga melalui kontinuitas nilai.

Perbandingan antara hukum Romawi dan hukum Hindu mengungkap perbedaan paradigma rasionalitas. Tradisi Romawi menekankan sistematisasi dan abstraksi. Tradisi Hindu menitikberatkan integrasi moral dan sosial. Kedua pendekatan bertujuan menjaga ketertiban. Perbedaan sumber legitimasi menjadi faktor pembeda utama. Analisis ini memperluas spektrum pemahaman hukum pidana.¹⁷

¹⁷ G. Lee, "Reflections on the reasons for the unsuccessful codification of the English criminal law: a comparison with the codification of the major colonies of the British empire," *Wonkwang University Legal Research Institute* 40, no. 1 (2024): hlm. 115.

Rasionalitas awal hukum pidana juga dibentuk oleh refleksi filosofis mengenai tujuan pemidanaan. Hukuman dipahami sebagai konsekuensi normatif atas pelanggaran tanggung jawab sosial. Individu diposisikan sebagai subjek moral. Sanksi menegaskan norma kolektif. Pemikiran ini menandai pergeseran dari balas dendam. Rasionalitas hukum memperoleh dasar etis. Tujuan pemidanaan dalam masyarakat kuno bersifat plural. Pencegahan, pembalasan, dan pendidikan berjalan simultan. Hukum pidana berfungsi pada berbagai lapisan sosial. Efek simbolik sanksi menjadi pertimbangan penting. Rasionalitas hukum dibangun melalui keseimbangan fungsi. Kompleksitas ini menunjukkan kedalaman pemikiran hukum awal.

Tradisi teologis turut membentuk rasionalitas hukum pidana. Norma dipahami sebagai manifestasi nilai transenden. Kepatuhan menjadi elemen sentral. Hukum memperoleh legitimasi moral. Sanksi berfungsi menjaga ketertiban komunitas. Pendekatan ini memperkuat dimensi normatif hukum. Dimensi kekuasaan tidak terpisahkan dari rasionalitas hukum pidana. Hukum digunakan untuk mengatur dan membentuk masyarakat. Fungsi regulatif dan politis berjalan bersamaan. Norma mencerminkan relasi kekuasaan. Rasionalitas hukum bersifat kontekstual. Analisis ini menegaskan sifat sosial hukum pidana.

Kondisi sosial dan ekonomi memengaruhi efektivitas hukum pidana. Ketimpangan meningkatkan potensi pelanggaran. Hukum merespons melalui pengaturan sanksi. Rasionalitas hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial. Pendekatan normatif murni menjadi tidak memadai. Analisis sosial menjadi kebutuhan metodologis. Hukum pidana mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat. Norma tidak berdiri sebagai konstruksi abstrak semata. Keberlakuan bergantung pada penerimaan sosial. Interaksi norma dan realitas menjadi fokus utama. Perspektif ini mencegah reduksionisme. Pendekatan holistik menjadi prasyarat analisis.

Kajian perbandingan hukum klasik memungkinkan identifikasi pola umum. Pendekatan historis membuka asal-usul norma. Analisis teoritis menjelaskan rasionalitas di balik perbedaan. Kombinasi keduanya memperdalam kajian. Metode ini relevan bagi hukum pidana modern. Fungsi perbandingan menjadi strategis. Konvergensi nilai hukum terlihat pada tujuan menjaga ketertiban. Divergensi muncul pada sumber legitimasi. Kedua aspek membentuk identitas sistem hukum. Pemahaman ini memperkaya diskursus

pidana. Klaim universalitas norma menjadi problematis. Kesadaran pluralitas menjadi hasil penting.

Tradisi hukum adat menunjukkan hukum tumbuh dari praktik lokal. Norma berkembang melalui kebiasaan kolektif. Kedekatan hukum dan komunitas menjadi ciri utama. Sanksi diarahkan pada pemulihan keseimbangan. Pendekatan ini melengkapi hukum formal. Keberagaman memperluas horizon perbandingan. Integrasi berbagai tradisi hukum menimbulkan tantangan konseptual. Perbedaan nilai memerlukan seleksi normatif. Perbandingan hukum berfungsi sebagai alat evaluasi. Proses ini menguji kompatibilitas nilai. Rasionalitas hukum dibentuk melalui dialog. Hasilnya memperkaya konstruksi norma.

Sejarah intelektual perbandingan hukum pidana menunjukkan kontinuitas dan transformasi. Praktik kuno menyediakan fondasi konseptual. Evolusi pemikiran mencerminkan dinamika sosial. Rasionalitas hukum berkembang secara reflektif. Analisis historis mencegah ahistorisisme. Perspektif ini penting bagi kajian lanjutan. Jadi bahwasannya praktik awal perbandingan hukum sebagai fondasi metodologis hukum pidana. Tradisi kuno memperkaya analisis kontemporer. Rasionalitas hukum terbentuk melalui interaksi nilai dan masyarakat. Perbandingan memungkinkan pembacaan kritis norma. Pendekatan ini menghubungkan sejarah dan teori. Fungsi ini menjadi landasan pembahasan berikutnya.

B. PEMBENTUKAN TRADISI *CIVIL LAW* DAN *COMMON LAW*

Subbab sebelumnya menegaskan bahwa perbandingan hukum sejak awal berfungsi sebagai alat memahami variasi rasionalitas normatif antarmasyarakat. Tahap berikutnya memperlihatkan bagaimana variasi tersebut mengkristal menjadi dua tradisi besar yang mengatur cara hukum dirumuskan dan dijalankan. *Civil Law* dan *Common Law* bukan sekadar dua “keluarga hukum”, melainkan dua arsitektur pengetahuan hukum. Arsitektur itu menentukan sumber otoritas, teknik penalaran, serta posisi lembaga peradilan dalam membentuk makna aturan. Perbedaan ini menjadi penting karena hukum pidana sangat sensitif terhadap cara suatu sistem menegaskan

kepastian sekaligus merespons perubahan sosial. Pembacaan historis-analitis diperlukan agar perbedaan itu tidak direduksi menjadi stereotip institusional.¹⁸

Tradisi *Civil Law* berakar pada warisan hukum Romawi yang menekankan sistematisasi norma. Warisan tersebut berkembang menjadi orientasi kodifikasi, yaitu upaya menyusun kaidah dalam teks yang terstruktur dan dapat diakses. Kodifikasi memberi efek epistemik berupa penyederhanaan rujukan, karena otoritas utama ditempatkan pada rumusan tertulis. Kejelasan struktur mendorong prediktabilitas, sehingga warga dapat menakar konsekuensi normatif dari tindakan. Kekuatan model ini terletak pada stabilitas dan konsistensi, namun konsekuensinya sering berupa penyempitan ruang improvisasi interpretatif. Dengan demikian, *Civil Law* membangun kepastian melalui desain sistem, bukan melalui akumulasi putusan.

Civil Law memandang norma tertulis sebagai titik awal sekaligus batas rujukan utama bagi penalaran hukum. Hakim diposisikan sebagai penafsir yang bekerja di bawah kerangka kode, bukan sebagai perumus norma baru melalui putusan. Struktur ini membentuk budaya kepatuhan pada teks dan teknik argumentasi yang menekankan koherensi internal sistem. Penalaran cenderung bergerak dari norma umum menuju penerapan pada peristiwa, sehingga logika deduktif memperoleh peran dominan. Akibatnya, perubahan sosial sering direspons melalui revisi, penataan ulang, atau pembaruan kodifikasi. Orientasi tersebut menegaskan citra hukum sebagai bangunan rasional yang dapat dirancang.

Dimensi filosofis *Civil Law* memperkuat gagasan bahwa kepastian adalah prasyarat keadilan prosedural. Kepastian dipahami sebagai kondisi yang memungkinkan perlakuan setara karena standar penerapan dibuat seragam. Prinsip ini menciptakan harapan publik bahwa keputusan tidak bergantung pada preferensi personal aparat. Pada saat yang sama, tuntutan kepastian mendorong kebutuhan konseptualisasi yang ketat, seperti definisi, kategorisasi, dan hierarki norma. Orientasi ini membuat sistem terlihat tertutup namun stabil, sebab perubahan diproses melalui mekanisme yang dikendalikan. Oleh karena itu, *Civil Law* menegaskan ketertiban melalui desain normatif yang terencana.

¹⁸ M. Schauer, "Codification of Civil Law in Austria," (2024): hlm. 472.

Aspek prosedural *Civil Law* sering menempatkan pengadilan sebagai aktor yang aktif mengelola pembuktian dan klarifikasi fakta. Peran aktif tersebut bertujuan memastikan bahwa putusan mengikuti struktur norma tertulis serta rekonstruksi peristiwa yang dianggap paling relevan. Model ini menekankan pencarian kebenaran yang terarah oleh kerangka resmi, bukan kontestasi penuh antar pihak. Konsekuensinya, posisi hakim menjadi sentral dalam membentuk narasi fakta yang dapat “dipasang” pada norma. Keunggulannya adalah kontrol proses yang relatif kuat, namun risikonya berupa ketergantungan pada kualitas institusional dan integritas aparat. Pola ini turut memengaruhi gaya penegakan hukum pidana pada tradisi *Civil Law*.

Penyebaran *Civil Law* terjadi melalui transmisi intelektual, kolonisasi, dan adopsi institusional lintas wilayah. Proses penyebaran itu tidak menghasilkan penyeragaman total karena setiap penerima memiliki struktur sosial dan sumber norma lokal. Akibatnya, *Civil Law* sering hidup berdampingan dengan tradisi lain dan mengalami adaptasi. Integrasi semacam itu melahirkan pluralitas dalam cara norma dipahami dan diterapkan. *Civil Law* tetap menjaga inti berupa kodifikasi, tetapi praktiknya dapat berlapis akibat perjumpaan dengan norma lokal. Pola adaptasi ini menjadi kunci membaca kompleksitas sistem hukum modern.

Tradisi *Common Law* berkembang dari praktik hukum Inggris yang menekankan keseragaman melalui putusan pengadilan. Keseragaman tersebut dibangun bukan dengan satu kode besar, melainkan dengan akumulasi preseden yang terus diperbarui. Putusan terdahulu menjadi pedoman bagi kasus berikutnya, sehingga hukum bergerak melalui kontinuitas argumentasi. Sistem ini menempatkan pengadilan sebagai sumber produksi norma melalui penyelesaian sengketa konkret. Penalaran *Common Law* cenderung bersifat analogis, yakni menautkan kemiripan fakta dan alasan putusan untuk membentuk kaidah. Dengan cara itu, *Common Law* menggabungkan stabilitas dan adaptasi melalui mekanisme preseden.

Preseden menciptakan disiplin institusional karena hakim dituntut menjaga konsistensi dengan alasan yang pernah diterima sebelumnya. Konsistensi memberi prediktabilitas, tetapi prediktabilitasnya bersifat evolutif karena preseden dapat dipertegas, dibedakan, atau disempurnakan. Ruang diferensiasi ini memungkinkan hukum merespons perubahan sosial tanpa menunggu pembaruan kodifikasi yang luas. Fleksibilitas tersebut menjadikan

Reformasi hukum pidana yang berorientasi korban memperluas parameter keadilan dari pelaku menuju relasi sosial yang rusak. Sejarah menunjukkan bahwa sistem yang terlalu berpusat pada pelaku sering mengabaikan kebutuhan pemulihan korban. Orientasi korban menuntut mekanisme yang mengakui kerugian, menyediakan perlindungan, dan menghindari reviktimisasi. Kebijakan seperti pemaafan korban dapat dipertimbangkan sebagai instrumen korektif bila dirancang dengan standar ketat. Risiko muncul ketika pemaafan berubah menjadi tekanan sosial terhadap korban. Karena itu, pelajaran historis harus dipakai untuk membangun pagar institusional yang melindungi pilihan korban.

Pendekatan historis memiliki keterbatasan bila digunakan secara mekanis tanpa kritik. Perubahan teknologi, globalisasi, dan transformasi sosial dapat membuat preseden historis kehilangan relevansi langsung. Ketergantungan berlebihan pada sejarah dapat menghambat inovasi dan menunda respons terhadap kriminalitas baru. Sejarah juga dapat menghasilkan penafsiran sempit bila dipakai untuk membekukan norma masa lalu sebagai standar absolut. Reformasi kontemporer harus menjaga jarak kritis terhadap romantisasi tradisi. Dengan demikian, sejarah harus diperlakukan sebagai sumber pelajaran yang dapat diuji, bukan sebagai otoritas final.²⁸

Keterbatasan lain muncul ketika pengalaman historis suatu negara dipakai sebagai model universal bagi negara lain. Perbandingan menunjukkan bahwa transplantasi kebijakan sering gagal karena perbedaan budaya, institusi, dan struktur sosial. Reformasi yang meniru tanpa adaptasi biasanya menghasilkan konflik implementasi. Pelajaran historis yang bermanfaat adalah prinsip dan mekanisme, bukan bentuk institusi yang dipindahkan secara mentah. Adaptasi memerlukan pemetaan kapasitas penegakan dan kesiapan sosial. Karena itu, relevansi historis harus selalu dikaitkan dengan analisis institusional yang realistis.

Sejarah perlu diimbangi dengan kesadaran global agar reformasi tidak tertinggal dari perkembangan internasional. Norma internasional menyediakan parameter minimal, tetapi tidak menggantikan kebutuhan desain lokal yang legitimate. Reformasi yang berhasil menggabungkan pelajaran historis, tuntutan hak, dan inovasi institusional ke dalam satu logika kebijakan.

²⁸ D. Rimawan, F. Santiago, dan A. Budianto, "Legal Policy on Gambling Crime," *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2023): hlm.25

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmedshaeva, M. (2022). Codification of legislation: some theoretical questions. *Jurisprudence*, 2(4), 15-26. <https://doi.org/10.51788/tsul.jurisprudence.2.4./wxqt6084>
- Alam, S., Fajrin, Y., Al-Fatih, S., & Borsa, M. (2022). Islamic Criminal Law Study on The Seizure of Corruptor Assets as an Indonesian's Criminal Sanction in The Future. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21(2), 143. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.6722>
- Aleksandrov, A. and Vlasova, S. (2019). Anti-dogmatic: a New Understanding of the Criminal Process and Law. *Russian Journal of Legal Studies (Moscow)*, 6(1), 53-63. <https://doi.org/10.17816/rjls18468>
- Alputila, M., Tajuddin, M., & Badilla, N. (2023). Identification of Customary Delict of South Papua and Its Customary Sanctions as a Form of Preservation of Customary Law. *Devotion Journal of Research and Community Service*, 4(12), 2271-2285. <https://doi.org/10.59188/devotion.v4i12.627>
- Arafa, M. (2018). White-collar crimes, corruption and bribery in Islamic criminal law: Lacuna and conceivable Paths. *Rule of Law and Anti-Corruption Center Journal*, 2018(1). <https://doi.org/10.5339/rolacc.2018.3>
- Arumbinang, M. (2025). Integrating Indigenous Legal Traditions into Indonesia's Environmental Governance: Advancing Pathways to Ecological Justice. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1566(1), 012015. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1566/1/012015>
- Aryamov, A. (2025). Criminal Canon Law at the Turn of the Epochs (the Code of Theodosius). *Russian Justice*, (2), 53-61. <https://doi.org/10.37399/issn2072-909x.2025.2.53-61>
- Aunuh, N. and Alam, S. (2024). Customary Law ``Bolit Mate Nawar Uman" As ``Living Law" in West Kutai Regency, East Kalimantan.. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14763>

- Ayyasy, R. and Bakhtiar, H. (2025). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia. *Depositi*, 3(2), 153-165. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.5061>
- Belenko, A. (2019). Features Of The Implementation Of International Humanitarian Law Rules In Muslim Countries., 327-333. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.12.04.45>
- Bui, N. (2024). Global Studies in Asian Laws. *International Journal of Legal Information*, 52(3), 228-265. <https://doi.org/10.1017/jli.2025.10>
- Doxiadis, E. (2018). Resurrecting the Law: State Formation and Legal Debates in Nineteenth-Century Greece. *European History Quarterly*, 48(4), 629-657. <https://doi.org/10.1177/0265691418798319>
- Chen, X. (2019). Research on the Rationality of the Theory of Constitution of Crimes and Its Adherence to the System of Criminal Law in China.. <https://doi.org/10.23977/icamei.2019.137>
- Dubber, M. (2019). *Comparative Criminal Law.*, 1275-1305. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198810230.013.41>
- Dvorjanskov, I. (2021). Doctrinal foundations of goal-setting in the institute of punishment. *Vedomosti (Knowledge) of the Penal System*, 230(7), 15-21. <https://doi.org/10.51522/2307-0382-2021-230-7-15-21>
- El ejercicio de la acción penal por particular. *Sapientiae*, 10(1), 53-63. <https://doi.org/10.37293/sapientiae101.05>
- Erdianto, E. (2021). Delik adat dalam perspektif masyarakat hukum adat kabupaten rokan hilir. *Riau Law Journal*, 5(1), 114. <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7861>
- Facchi, A. (2019). Traditional Local Justice, Women's Rights, and the Rule of Law: A Pluralistic Framework. *Ratio Juris*, 32(2), 210-232. <https://doi.org/10.1111/raju.12235>
- Fajrin, Y. and Triwijaya, A. (2019). Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia. *Ekspose Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(1), 734-740. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361>

- Fajrin, Y., Kurniawan, K., & Ishwara, A. (2023). The Renewal of National Criminal Law: An Analysis of the Pancasila Law Philosophy. *Sasi*, 29(4), 645. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1623>
- Fanesti, S. (2023). Kritik Hukum Pidana Islam Klasik: Metodologi Pembacaan Klasik Dengan Paradigma Konstitusional. *Jurnal Restorasi Hukum*, 6(2), 146-167. <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i2.3210>
- Fillah, M. (2023). Politik Hukum dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. *VH*, 5(1), 52-64. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230>
- Firmansyah, R., Widjaja, M., Kusumawardani, C., Sugianto, F., & Indradewi, A. (2025). Justice Collaborator at a Legal Crossroads: An Analysis of the Tension between Substantive Justice and Legal Certainty. *Sign Jurnal Hukum*, 7(1), 368-384. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.479>
- Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *JIMMI*, 1(3), 317-328. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>
- Garrido, J. (2025). VII. Zur Methode der Pandektenwissenschaft am Beispiel der hereditas iacens. *Zeitschrift Der Savigny-Stiftung Für Rechtsgeschichte Romanistische Abteilung*, 142(1), 439-490. <https://doi.org/10.1515/zrgr-2025-0007>
- Grudecki, M. (2023). Advantages and disadvantages of long-term penalties – considerations in connection with the removal of the penalty of 25 years of imprisonment from the Penal Code. *Probacja*, 3, 195-234. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0053.8646>
- Gureghian-Hall, M. (2025). The war crime of outrages against the personal dignity of the dead: Legal basis, evolution, and elements. *International Review of the Red Cross*, 107(929), 529-567. <https://doi.org/10.1017/s1816383125000177>
- Gusto, A. and Harahap, M. (2025). Attempt to Commit Murder: A comparative study of Criminal Law and Islamic Criminal Law. *Syiah Kuala Law Journal*, 8(3). <https://doi.org/10.24815/sklj.v8i3.42472>

- Hamida, N. (2022). Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective?. *Indonesian Journal of Law and Society*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.19184/ijls.v3i1.26752>
- Hariyadi, N., Suherman, A., & Setiady, T. (2025). Teori Hukum Pidana: Pidana, Korupsi, dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Action Research Literate*, 9(1), 55-61. <https://doi.org/10.46799/ar.v9i1.2602>
- Heliany, I., Widowati, W., & Sihotang, M. (2023). The Pluralism of Indonesian Criminal Law: Implications and Orientations in the Post-New Criminal Code. *Sasi*, 29(3), 514. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1494>
- Hikmah, F. and Agustian, R. (2023). Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *Crepido*, 5(2), 217-228. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>
- Husnita, N. (2022). Pembaruan Special Defence dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia (Studi Komparasi dengan Malaysia). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 589-608. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.176>
- Juarsa, E. (2019). ANALISIS KEBIJAKAN PERUMUSAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM KUHP. *Al-Adl Jurnal Hukum*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2014>
- Kolib, A. (2020). Analisis Yuridis Perbandingan Risiko Medis dengan Kelalaian Medis. *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 238-254. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.481>
- Kuhli, M. (2021). Die Weimarer Reichsverfassung und das Verbot rückwirkender Strafverschärfung. *Miscellanea Historico-Iuridica*, 20(2), 45-56. <https://doi.org/10.15290/mhi.2021.20.02.04>
- Lee, G. (2024). Reflections on the reasons for the unsuccessful codification of the English criminal law: a comparison with the codification of the major colonies of the British empire.. *Wonkwang University Legal Research Institute*, 40(1), 111-129. <https://doi.org/10.22397/wlri.2024.40.1.111>

- Ligasetiawan, E. and Nelson, F. (2022). Prinsip Kehadiran Terdakwa pada Persidangan Pidana Elektronik di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Undang Jurnal Hukum*, 5(1), 69-103. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.69-103>
- Lutfiu, N. and Halimi, B. (2025). The Principle of Legality in International Criminal Law. *Journal of Posthumanism*, 5(2). <https://doi.org/10.63332/joph.v5i2.529>
- Meza-Tuarez, G. (2025). Estado de excepción y conflicto armado interno en Ecuador: análisis jurídico del decreto ejecutivo n.º 111. *Journal of Economic and Social Science Research*, 5(4), 53-71. <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v5/n4/217>
- Mikhailov, A. (2021). Interpretation of jurisprudence and law in the doctrine of T. E. Holland. *Право И Политика*, (12), 46-60. <https://doi.org/10.7256/2454-0706.2021.12.37185>
- Muzakki, G. (2025). Perbandingan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif : Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan Thailand). *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 5(3), 2183-2193. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4266>
- Mytrofanov, I. (2025). Values and dogmatic jurisprudence. *Uzhhorod National University Herald Series Law*, 5(90), 322-327. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.90.5.41>
- Nelson, F. and Prahassacitta, V. (2021). Indonesian Penal Policy of Information Disorder: The Paradigm Shift. <https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311811>
- Nguyen, R. (2021). The Opportunity for a Civil Code in Myanmar. *Asian Journal of Law and Policy*, 1(1), 17-45. <https://doi.org/10.33093/ajlp.2021.2>
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(1), 50-70. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i1.221>

- Oedoyo, W., Marbun, R., & Zahra, A. (2023). Epistemological Errors of Criminal Law Politics in the Criminal Code: The Loss of Authority of the Chief of Adat., 591-601. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_54
- Pamungkas, O., Kusumawati, A., & Safitri, A. (2024). Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura. HMRM, 1(4), 105-109. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.30>
- Pasaribu, M. and Sirait, N. (2018). Triangular concept of legal pluralism in the establishment of consumer protection law. E3s Web of Conferences, 52, 00032. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185200032>
- Peno, M. (2019). The Character of the Principles of Criminal Law and Criminal Responsibility: Between the Philosophy of Law and Semiotic. Liverpool Law Review, 40(2), 79-93. <https://doi.org/10.1007/s10991-019-09226-y>
- Pradhani, S. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. Undang Jurnal Hukum, 4(1), 81-124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Purwoko, W. (2023). Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Magistra Law Review, 4(02), 90. <https://doi.org/10.56444/malrev.v4i02.3970>
- Puspito, B. and Masyhar, A. (2023). Dynamics of Legality Principles in Indonesian National Criminal Law Reform. Journal of Law and Legal Reform, 4(1), 129-148. <https://doi.org/10.15294/jllr.v4i1.64078>
- Rigoni, C. (2018). Crime, Diversity, Culture, and Cultural Defense. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.409>
- Rimawan, D., Santiago, F., & Budianto, A. (2023). Legal Policy on Gambling Crime. Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 2(1), 19-27. <https://doi.org/10.57096/edunity.v1i05.32>

- Sancewicz, P. (2020). Stosunek administracyjnoprawny w niemieckiej doktrynie prawa publicznego. *Studia Prawa Publicznego*, (1(29)), 27-47. <https://doi.org/10.14746/spp.2020.1.29.2>
- Sapoelete, R., Muhadar, M., Yudianto, O., & Budiarsih, B. (2021). The Concept of Penal Mediation for the Crime of Medical Negligence in Realizing Legal Protection for Medical Personnel and Patients or Their Families. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(2), 147. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i2.2406>
- Saputra, R. (2022). The social work criminal law policy reduces the overcapacity of correctional institutions. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(3), 308-315. <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i3.6512>
- Schauer, M. (2024). Codification of Civil Law in Austria., 469-490. https://doi.org/10.54171/2024.ev.ccl_17
- Setiawan, D. (2018). The Implication of Pancasila Values on The Renewal of Criminal Law in Indonesia. *Unifikasi Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 58. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.948>
- Shuai, H. and Liu, J. (2023). The relationship between criminology and criminal law: implications for developing Chinese criminology. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01851-3>
- Slimani, A. (2022). Criminology and Massive Violation of Human Rights: The Case of Terrorism and Genocide. *International Annals of Criminology*, 60(3), 337-348. <https://doi.org/10.1017/cri.2023.1>
- Sokolova, M. (2023). The Role and Position of AI Evidence in Civil Litigation. *Medicine Law & Society*, 16(1). <https://doi.org/10.18690/mls.16.1.169-190.2023>
- Sugiarto, A. (2022). Criminal Law Politics Renewal of The National KUHP Against the Criminal Actions of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT). *Journal of World Science*, 1(12), 1203-1214. <https://doi.org/10.58344/jws.v1i12.169>

- Sugiarto, T., Susilo, W., & Purwanto, P. (2022). Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 219-232. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.219-232>
- Suriadiata, I. (2024). Reconceptualization of the Recognition of the Unity of Customary Law Communities in Indonesian Legislation. *Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(3), 2245-2257. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4785>
- Szczygieł, T. (2023). The Military Origins of Penal Liability for Causing a Road Accident in Polish Penal Law, according to the Penal Code of the Polish Army of 1944. *Štát a Právo*, 10(1), 21-31. <https://doi.org/10.24040/sap.2023.10.1.21-31>
- Tambir, I. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(4), 549. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p09>
- Tasker, H., Bunting, A., & Bartels, S. (2025). Peacekeeper-perpetrated sexual exploitation and abuse in the Democratic Republic of the Congo: Legal pluralism and legal recession. *Law & Social Inquiry*, 50(3), 643-666. <https://doi.org/10.1017/lsi.2025.7>
- Techet, P. (2022). Hans Kelsen's Pure Theory of Law as Critique of the "Authoritarian" Understanding of Law and Jurisprudence. *Anali Pravnog Fakulteta U Beogradu*, (Volume 70, Issue 1), 77-99. https://doi.org/10.51204/anali_pfbu_22103a
- Terlyuk, I. (2025). The Influence of Roman Law and Constitutio Criminalis Carolina on the Formation of Criminal Law in the Habsburg Monarchy's Ownership of the Eighteenth Century.. *Visnik Nacional'nogo Universitetu «lvivska Politehnika» Seria Uridicni Nauki*, 12(47), 271-281. <https://doi.org/10.23939/law2025.47.271>
- Tsuchiya, K., Toles, O., Levesque, C., Horner, K., Ryu, E., Chan, L., ... & DeWaard, J. (2021). Perceived structural vulnerabilities among detained noncitizen immigrants in Minnesota. *Plos One*, 16(6), e0252232. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252232>

- Tuliakov, V. (2025). Transnational Criminal Law, Sovereignty and International Justice: Harmonization Challenges and Policy Evolution. *International Annals of Criminology*, 63(2), 383-405. <https://doi.org/10.1017/cri.2025.10076>
- Umami, S. and Fithry, A. (2024). Mekanisme Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Cybercrime: Tinjauan Hukum Indonesia. *SNAPP*, 2(1), 114-120. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3129>
- Vachev, V. (2023). On the purpose and functions of legal-dogmatic research (continental tradition). *SI*, 100. <https://doi.org/10.31338/2544-3135.si.2024-100.18>
- Wang, Z. (2020). The Process of Civil Law Codification in China. *Lex Russica*, 73(3), 135-139. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2020.160.3.135-139>
- Widijowati, R. (2023). Application of Compensation Money Legal Sanctions in Corruption Crimes in Indonesia and the United States. *Influence International Journal of Science Review*, 5(2), 209-216. <https://doi.org/10.54783/influencejournal.v5i2.150>
- Ye, Z. (2023). The Extraterritorial Effect of the Anti-Foreign Sanctions Law on the People's Republic of China. *Chinese Studies*, 12(03), 169-195. <https://doi.org/10.4236/chnstd.2023.123015>
- Yuspin, W. and Ajlin, A. (2022). History of the Implementation and Development of the Criminal Law (KUHP) of the Dutch Colonial Heritage in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(9), 514-520. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i9.596>

BIODATA PENULIS



Abdul Malik Mufty merupakan seorang akademisi hukum pada tahap awal karier yang memiliki spesialisasi dalam bidang hukum pidana dan kebijakan sistem peradilan pidana. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Pancasakti Tegal pada tahun 2021 dan gelar Magister Hukum (M.H.) bidang hukum pidana dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2023. Sejak tahun 2024, ia mengabdikan sebagai dosen aparatur sipil negara dan Asisten Profesor pada Fakultas Hukum

Universitas Cenderawasih, Jayapura. Di institusi tersebut, ia melaksanakan kegiatan pengajaran dan penelitian di bidang hukum pidana, reformasi peradilan pidana, serta interaksi antara hukum negara dan tatanan hukum adat di Papua. Penelitiannya mengintegrasikan pendekatan doktrinal dan kritis terhadap hukum pidana, dengan fokus pada isu-isu pertanggungjawaban pidana, penalaran yudisial, serta batas-batas asas legalitas dalam praktik peradilan kontemporer. Ia telah mempublikasikan karya ilmiah mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban pidana notaris, penerapan asas *ius contra legem* oleh pengadilan, serta kesesuaian sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan kewajiban Indonesia di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Minat akademiknya yang lebih luas mencakup kajian mengenai pidana mati dalam pemikiran hukum Islam, kebijakan penegakan hukum anti-korupsi, serta peran mekanisme peradilan pidana adat dalam masyarakat yang bercorak plural secara hukum. Ia merupakan penulis buku *Hukum Pidana Internasional* dan *Transformasi Sistem Pemasyarakatan Pengganti Kepingjaraan di Indonesia*. Karya-karyanya mencerminkan komitmen berkelanjutan terhadap reformasi hukum pidana yang berorientasi pada keadilan dan sensitif terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.



Nurul Chaerani Nur, S.H., M.H. adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Pendidikan Sarjana Hukum diselesaikan di Universitas Hasanuddin pada tahun 2010, sedangkan pendidikan Magister Hukum ditempuh dan diselesaikan di Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2012. Dalam kegiatan akademik, penulis memfokuskan pengajaran dan kajian keilmuan pada bidang Hukum Pidana, dengan perhatian khusus pada isu perlindungan anak, hukum masyarakat, tindak pidana korupsi, serta perkembangan kebijakan hukum pidana kontemporer. Selain itu, penulis juga menaruh minat pada isu hukum lingkungan dan keterkaitannya dengan prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang berkeadilan. Penulis aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah pada berbagai jurnal nasional, dengan topik yang meliputi perlindungan hukum dan pembinaan anak didik masyarakat, penerapan teknologi dalam penegakan hukum seperti e-tilang, spesialisasi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta pengembangan asas legalitas dalam hukum pidana. Karya-karyanya juga mencakup kajian hukum lingkungan, demokrasi hijau, tindak pidana lingkungan hidup, dan kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana dan etika profesi, serta berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait penguatan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter antikorupsi. Buku bahan ajar ini merupakan wujud dedikasi penulis dalam mendukung peningkatan kualitas pembelajaran hukum di perguruan tinggi melalui integrasi antara teori, penelitian, dan praktik akademik. Penulis dapat dihubungi melalui email: nrlchaerani@gmail.com.

Perbandingan Hukum Pidana

Teori, Sistem, dan Transformasi Global



Buku ini membahas perbandingan sistem hukum pidana di berbagai negara untuk memahami bagaimana hukum pidana dibentuk, dijalankan, dan dikembangkan. Pembahasan dimulai dari perbedaan tradisi besar seperti *civil law*, *common law*, dan sistem hukum Islam, termasuk cara masing-masing sistem memandang keadilan, kesalahan, pembuktian, serta peran hakim dan aparat penegak hukum. Perbandingan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya soal aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan struktur institusi.

Selanjutnya, buku ini menyoroti dinamika hukum pidana di era modern, terutama akibat globalisasi, teknologi, dan kejahatan lintas negara. Isu seperti kejahatan siber, korupsi, dan pelanggaran HAM mendorong negara-negara untuk menyesuaikan sistem hukumnya. Di sini, perbandingan hukum pidana berperan penting untuk menilai efektivitas kebijakan, risiko kegagalan transplantasi hukum, serta pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum.

Pada bagian akhir, buku ini menekankan relevansi perbandingan hukum pidana bagi reformasi hukum pidana Indonesia. Dengan memahami pola konvergensi dan perbedaan antar sistem hukum dunia, Indonesia dapat merancang pembaruan hukum pidana yang lebih adil, rasional, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perbandingan hukum pidana dipandang sebagai alat strategis untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya pasti secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan nilai kemanusiaan.



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

